

**Analisis Peran Perangkat Desa untuk Meningkatkan Akuntabilitas dalam
Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab.
Labuhan Batu Utara)**

Yuliana¹, Tri Inda Fadhila Rahma², Nursantri Yanti³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah.

Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTARCT

This study aims to find out how the role of village officials in Sukarame Village, Kualuh Hulu District, North Labuhanbatu Regency in the accountability of village fund management. The technique of collecting data is used by this panel of writers, namely by using interviews and documentation. The subjects of this research were cacah ana 8 wong sing kalebu of Sukarame village officials, namely: Head of BPD, Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Head of Development, Head of Government, Head of General Affairs, and Head of Dusun. This Panliten uses a descriptive qualitative approach. The Panliten Sing was prosecuted, followed by the management of the Sukarame village apparatus, with full kanthi responsibilities for the 2020 period, this was proven by the involvement of the infographic board, which was installed to expect the village head's office. In addition to the village apparatus, they have carried out their respective responsibilities in each of their duties in terms of building facilities and infrastructure as evidenced by paving roads, constructing ditches.assistance for poor/achieving students, as well as transparency and openness of the village government as the manager of village funds to the community in the form of information on the use of funds. but because of the limited knowledge of the public who do not know anything about the infographic board in front of the village head's office and also indeed the implementation of the distribution of these funds is felt to be very slow, thus increasing the emergence of bad prejudice among the village community towards the village apparatus. This analysis is also supported by the fact that the education factor of the Sukarame village community is low and the ignorance of the village community. so overall the role of village officials is in accordance with the regulation of the minister of home affairs number 113 of 2014 which is managed in a transparent, accountable, participatory, orderly and budgetary discipline.

Keyword: Village apparatus, Accountability, Village Fund Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa pada Desa Sukarame kecamatan kwaluh hulu kabupaten labuhanbatu utara dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini berjumlah 8 orang yang merupakan perangkat desa sukarame yaitu : Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintah, Kaur Umum, dan Kepala Dusun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa bahwa aparat desa Sukarame sudah mempertanggungjawabkan sepenuhnya pada anggaran periode tahun 2020, hal tersebut dibuktikan dengan papan infografis yang diletakkan di depan kantor kepala desa. selain perangkat desa sudah menjalankan tanggungjawabnya masing-masing disetiap tugasnya dalam hal pembangunan sarana dan prasaran yang dibuktikan dengan pengaspalan jalan, pembangunan aliran parit, bantuan siswa miskin/ berprestasi, serta juga sudah adanya transparansi dan keterbukaan pemerintah desa sebagai pengelola dana desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana. namun dikarenakan keterbatasan pengetahuan masyarakat yang tidak tau menau soal papan infografis di depan kantor kepala desa serta juga memang pelaksanaan penyaluran dana tersebut dirasa sangat lambat sehingga membuat bertambah timbulnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparat desa. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan rendahnya faktor pendidikan masyarakat desa sukarame serta ketidakpeduliannya masyarakat desa tersebut. jadi secara keseluruhan peran perangkat desa sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 yang dikelola dengan Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan disiplin anggaran.

Kata Kunci : Perangkat desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa adalah suatu kawasan yang didiami oleh sekelompok orang yang pada awalnya tidak saling mengenal tetapi kemudian saling mengenal. Di dalam masyarakat tentunya mereka memiliki organisasi pemerintahan paling bawah yang langsung berada di bawah camat dan berhak mengatur rumahnya sendiri dalam ikatan Negara. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang disahkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada tahun 2014 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai revisi yang menggantikan Peraturan Pemerintah Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta memberikan perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintah Pusat mulai menyalurkan dana desa pada tahun 2015 dengan persetujuan anggaran dana desa oleh Pemerintah dan DPR sebesar Rp. 20,7 triliun dalam APBN 2015 yang disalurkan kepada 74.093 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian untuk tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 46,9 triliun yang disalurkan ke 74.754 desa dan untuk tahun 2017 sebesar Rp. 60 Triliun disalurkan ke 74.954 desa, peningkatan jumlah desa terjadi karena bertambahnya jumlah desa akibat pemekaran wilayah. Dana desa tahun anggaran 2015 berdasarkan Pasal 14 PMK Nomor 247 Tahun 2015 disalurkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 20%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 disalurkan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I 60% dan tahap II 40%. Pemerintah Pusat menyalurkan dana desa tahun 2018 sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah disalurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. pada tahun 2019 dana desa meningkat menjadi Rp. 70 triliun, dengan realisasi dana desa yang disalurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp. 42,2 triliun atau 60,29%, dan di 2020 kembali meningkat menjadi Rp.72 Triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 pemerintah daerah kabupaten/ kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa

Dengan semakin besarnya peran Pemerintah Desa maka dibutuhkan pemahaman dan akuntabilitas aparatur desa dalam mengelola dana desa. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi berbagai tata cara pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 juga mewajibkan keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara merupakan salah satu desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 mendapatkan anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat. Desa ini menjadi lokasi penelitian karena desa ini dapat mengelola dana desa yang setiap tahunnya meningkat. Sedangkan desa di Sukarame digunakan untuk 4 (empat) jenis kegiatan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat yaitu pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat:

Rincian lebih lanjut dari anggaran desa:

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Desa

Keterangan	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Dana Desa	842.010.000,00	998.702.000,00	1.015.714.000,00
Alokasi Dana Desa	1.009.341.000,00	1.298.559.000,00	1.212.720.000,00
BHP Kabupaten	64.454.000,00	72.623.000,00	74.982.000,00

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran desa yang bersumber dari dana desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. dana desa yang diterima tahun 2018 sebesar Rp. 842.010.000,00, kemudian pada tahun 2019 meningkat sebesar 156.692.000,00 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 17.012.000,00. Kemudian anggaran desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Sedangkan anggaran desa yang bersumber dari bagi hasil pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun dengan peningkatan jumlah dana desa setiap tahun, pemerintah desa belum efektif dalam memanfaatkan dananya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan dan infrastruktur desa, pembangunan ekonomi, dan lemahnya pembangunan desa. kerjasama antara perangkat desa dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. alam dan lingkungan secara terus menerus.

KAJIAN LITERATUR

Peran Perangkat Desa

Peran diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang berdomisili dalam masyarakat. Kedudukan adalah tempat dimana terdapat hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan peran. Jadi seseorang yang memiliki jabatan tertentu dapat dikatakan sebagai role occupant. Hak adalah wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan, sedangkan kewajiban adalah beban atau kewajiban.

Secara sosiologis, peran adalah aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki atau menduduki suatu jabatan dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran ini dengan baik, tentu ia akan mengharapkan apa yang dilakukan sesuai dengan keinginan lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan proses kontinuitas.

Akuntansi Keuangan

Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan, terutama dalam jumlah kekayaan, hutang, dan modal suatu usaha dan hasil operasinya pada waktu tertentu.

Akuntabilitas/Pertanggungjawaban

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Ghazali sebagai pelaksanaan amanat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Surah Annisa ayat 58 yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa :58).*

Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dengan Objek pengamatan Peran perangkat desa dalam mengelola dana desa. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara dengan beberapa sumber. Tahap analisis data menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk laporan, kemudian penyajian data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tema, kemudian ditarik kesimpulan bahwa data yang dikumpulkan dan disajikan secara sistematis akan membuat kesimpulan awal, dan kesimpulan awal diperiksa. sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Desa Sukarame. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Sukarame

Desa Sukarame merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara. Kata Sukarame terdiri

dari dua kata “suka” dan “rame”. Kata suka menginginkan sesuatu sesuai dengan keinginan hati, sedangkan kata rame artinya keadaan atau suasana dimana banyak sekumpulan orang. Dengan diberi nama desa sukarama bertujuan agar desa ini selalu dipadati dan dihuni oleh orang yang dapat peningkatan perekonomian masyarakat.¹

2. Geografis

Desa Sukarama Kecamatan Kualuh Hulu memiliki luas wilayah 804,60 Ha. Desa Sukarama berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang memiliki pemukiman penduduk seluas 500 Ha, Areal Perkebunan 12 Ha, areal kuburan 10 Ha, Luas areal perkarangan 260 Ha, 1 Ha luas untuk areal perkantoran dan luas untuk prasarana umum lainnya 21,60 Ha. Dengan ketinggian dari permukaan tanah 25 M.²

Yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Asahan
- b. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan kualuh ledong, desa sukarama baru
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan aek kanopan timur
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa ledong timur

Jarak antara Ibu Kota Desa dengan Ibu Kota kecamatan sekitar 12 km, dapat ditempuh melalui jalan darat dengan berbagai jenis kendaraan. Desa sukarama berada diatas permukaan laut terletak dijalur lalu lintas antara desa sukarama baru dengan ledong timur.

3. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2015 di Desa Sukarama sebanyak 7.530 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (kk) sebanyak 1.940 KK. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut³ :

Tabel 4.1

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	3.848	51,10%
2	Perempuan	3.682	48,90%
Jumlah		7.530	100%
Jumlah Kepala Keluarga		1.940 KK	25,76%

¹ Buku Rencana Anggaran Jangka menengah Desa Sukarama Tahun 2016-2022

² *Ibid*

³ *Ibid*

Sumber Data: *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sukarame Tahun 2016-2022*

Penduduk yang berada di desa sukarame hidup dengan bermasyarakat dan terbagi beberapa jenis etnis, adapun jumlah penduduk berdasarkan etnis dapat dilihat dari tabel berikut⁴ :

Tabel 4.2
Jumlah Berdasarkan Etnis

No	Jenis Etnis	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Aceh	-	4
2	Batak	1.205	1.110
3	Nias	205	171
4	Melayu	14	20
5	Minang	4	2
6	Jawa	2.289	2.161
7	Batak karo	36	15
8	Batak Mandailing	31	31
Jumlah		3.784	3.514

4. Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat desa sukarame tergolong kedalam masyarakat yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut memiliki banyak kesamaan dalam latar belakang, agama dan kehidupan ekonomi. Adapun mata pencarian penduduk desa sukarame dapat dilihat pada tabel dibawah ini⁵ :

Tabel 4.3
Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	724
2	Pedagang	50
3	Karyawan perusahaan swasta	516

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

4	Karyawan perusahaan pemerintah	5
5	Pengajar swasta	73
6	Buruh industri	35
7	Buru bangunan	45
8	Buruh kebun	43
9	Buruh tani	441
10	Pegawai negeri	34
11	TNI	8
12	POLRI	4
13	Wiraswasta	678
14	Pensiunan	145
15	Bidan desa	2
16	Dukun kampung	18
Jumlah		2.751

Adapun kualitas penduduk yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang akan menjadi sumber daya manusia yang dapat memajukan desa. Dala hal ini penduduk menurut tingkat perkembangan pendidikan masyarakat di Desa Sukarame mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dapat dilihat berikut ini:

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tamat SD	2.243
2	Tamat SLTP/Sederajat	1.497
3	Tamat SLTA/Sederajat	1.654
4	Belum sekolah	2.136
Jumlah		7.530

5. Visi dan Misi Desa Sukarame

a. Visi


Melayani masyarakat desa sukarama untuk mewujudkan warga yang sehat, pintar, dan sejahtera didasari “Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe”⁶


b. Misi

- 1) Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa secara Maksimal sesuai Tupoksinya untuk terciptanya pelayanan bagi masyarakat dengan di dasar “Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe”
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia yang ulet dan giat tanpa pamrih untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera
- 3) Melanjutkan pemabngunan insfrastruktur yang baik, jujur dan transfaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Meningkatkan cara hidup sehat masyarakat Desa Sukarama dengan memberdayakan elemen masyarakat dan instansi yang berhubungan dengan kesehatan.
- 5) Memberdayakan lembaga pendidikan untuk terdepan memberantas ketertinggalan warga masyarakat dibidang kemajuan ilmu pengetahuan dan berupaya menumbuhkan lembag-lembaga pendidikan
- 6) Mensinergikan hubungan kelembagaan yang ada di Desa seperti BPD, LPM, PKK dan Karang Taruna untuk terciptanya pelayanan masyarakat yang bersih, jujur dan beribawa.

6. Struktur Pemerintahan Desa Sukarama Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara

Gambar 4.1





- a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut tugas kepala desa dalam mengelola dana desa :
- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa termasuk dalam penggunaan dana desa;
 - 2) Menetapkan PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) atau Perangkat Desa dalam hal ini termasuk pengelolaan dana desa
 - 3) Bersama BPD menyusun rencana kerja pemerintah dalam menggunakan dana desa;

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - 5) Melakukan pengawasan selaku penanggungjawab pengelolaan dana desa terhadap kegiatan yang dilakukan
 - 6) Mengesahkan rincian anggaran biaya untuk pembangunan desa yang bersumber dari dana desa.
- b. Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa yang didalamnya termasuk pengelolaan dana desa, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - 2) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - 4) Menyusun laporan dan penanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; da
 - 5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- c. Bendahara Desa mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- d. Kaur Pembangunan sebagai pelaksanaan kegiatan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
 - 2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
 - 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
 - 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa; dan

- 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- e. Kaur pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan administrasi kependudukan
 - 2) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
 - 3) Melaksanakan kegiatan administrasi pertahanan
 - 4) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa
 - 5) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 6) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat pertahanan sipil
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa
- f. Kaur Umum mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa
 - 2) Melakukan pencatatan investaris kekayaan desa
 - 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
 - 4) Sebagai penyedia, penyimpan, pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan umum
 - 5) Mengelola administrasi perangkat desa
 - 6) Mempe rsiapkan bahan-bahan laporan
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa
- g. Kepala Dusun mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa diwilayah kerja yang sudah ditentukan
 - 2) Melaksanakan kegiatan pengawasan dalam hal kegiatan pembangunan
 - 3) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa

- 4) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
- 5) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
- 6) Melakukan penyuluhan program pemerintah desa
- 7) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

B. Pembahasan

1. Peran Perangkat Desa Sukarame

Perangkat desa Sukarame sebagai pihak yang memegang amanah untuk mengelola dana yang masuk ke rekening desa dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah demi melayani seluruh masyarakat yang ada di desa sukarame. perangkat desa berkewajiban dalam menjalankan setiap tugasnya sebagai bentuk tanggungjawab terhadap amanah yang di pegangnya.

Setiap perangkat desa sukarame memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai pemegang amanah dalam melakukan pengelolaan dana desa yang masuk ke rekening desa. berikut peran dari masing-masing perangkat desa :

a. Peran Kepala Desa Sukarame

Kepala desa merupakan orang yang bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana desa yang masuk ke rekening desa. Selaku penanggungjawab setiap kegiatan yang ada di Pemerintah Desa, Kepala Desa selalu mengkoordinasikan perangkatnya dalam menjalankan tugas-tugasnya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui.

sebelum melakukan kegiatan penggunaan anggaran dana desa, terlebih dahulu dilakukan proses perencanaan oleh kepala desa. Dalam proses perencanaan diawali dengan Kepala Desa Sukarame berkoordinasi dengan BPD untuk melakukan musyawarah desa yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap arah penggunaan dana desa seperti dalam hal pembangunan desa. musyawarah desa dilakukan setelah adanya hasil dari musyawarah dusun yang dilakukan oleh kepala dusun perwilayahnya. Apabila

musyawarah desa sudah menghasilkan kesepakatan, kepala desa akan membentuk tim yang bertugas untuk melakukan perekapan dan pengoreksian terhadap rencana dari hasil musyawarah desa itu menjadi RPJMDesa. selanjutnya kepala desa akan mengadakan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes) yang dimana akan membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa tadi akan yang akan menjadi Rencana Kerja Pembangunan (RKPDDes).

dalam proses pelaksanaan dana desa, kepala desa sukrame sebagai pengawas seluruh kegiatan dan orang yang mengintruksikan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa sukrame bertugas untuk menandatangani dokumen rincian anggaran biaya dan SPP yang diajukan oleh tim Pelaksana Kegiatan. Kepala desa Sukrame membentuk tim sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan pemabangunan desa juga kepala desa melakukan pengawasan kegiatan melalui laporan dari ketua Tim Pelaksana Kegiatan.

Pembahasan tersebut atas dasar wawancara dengan kepala desa Sukrame sebagai beriku : ⁸

“Sebagai kepala desa, tentunya saya bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa dan menjalankan program-program yang sudah disetujui dari musyawarah desa. setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat desa kami membentuk Tim, yang setiap timnya mempunyai tugas masing-masing. lalu kami juga ada tim pelaksana kegiatan termasuk di dalamnya Kaur Pembangunan, Kepala dusun dan LKMD yang bertugas untuk membuat rincian anggaran biaya dan kegiatan yang akan dilakukan, rincian anggaran biaya itu setelah diverifikasi sekretaris desa kemudian saya periksa kemabli dan tandatangani lalu kita verifikasi lagi ke kecamatan. selain itu setiap dana yang dikeluark an bendahara juga harus dengan persetujuan saya.nah untuk pelaksanaan kegiatan kita bekerja sama melakukan pengawasan dengan Tim pelaksana agar kegiatan pembangunan berjalan dengan maksimal.”

⁸ Jalaluddin S,Ag. Kepala Desa Sukrame, wawancara di desa sukrame, tanggal 10 januari 2022

b. Peran Sekretaris Desa Sukarame

Dalam proses perencanaan, sekretaris desa sukarame tergabung dalam tim yang dimana akan melakukan penyusunan RPMdes, Lalu menyusun Raperdes tentang APBDesa RKPdes dan akan menyerahkan hasil dari Raperdes kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Selain itu sekretaris juga berperan sebagai notulen di setiap adanya musyawarah desa sukarame.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, sekretaris desa sukarame bertugas memonitoring dan mengawasi setiap kegiatan yang ada. kemudian dalam proses pelaporan, sekretaris desa sukarame merupakan orang yang menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran dana desa bersama bendahara.

Pembahasan tersebut berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa:⁹

“Sebelum melakukann penggunaan anggaran kita melakukan musyawarah desa, setelah musyawarah dilakukan saya sebagai sekretaris bertugas merekap dan mengoreksi apakah dari rencana-rencana yang dihasilkan sudah sesuai dengan RPJMDesa dan mengelola agar apa yang direncanakan tepat guna. kalau dalam pelaksanaan kegiatan itu, saya bertugas hanya memonitoring atau mengawasi apa bila ada kegiatan yang tidak sesuai itu saya memberikan peringatan kepada pengguna anggaran. saya juga melakukan vrifikasi semua bukti transaksi pengeluaran, selain kwitansi itu ditanda tangani kepala desa dan bendahara, sebagai sekretaris saya juga harus mengetahui setiap transaksi”.

c. Peran Bendahara Desa Sukarame

Sebagai bndahara, bendahara desa Sukarame mempunyai tugas dalam penatausahaan di Pemerintah Desa Sukarame yang mana melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran, dan wajib bagi bendahara desa Sukarame untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap setiap transaski penerimaan maupun

⁹ Suwardi, Sekretaris Desa Sukarame, Wawancara di Desa Sukarame, tanggal 10 januari 2022

pengeluaran dana desa dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa.

Dalam proses perencanaan, bendahara desa sukarama juga mengikuti musyawarah desa yang di adakan di kantor desa sukarama sebagai peserta dalam musyawarah desa itu bendahara tidak memberikan masukan terhadap rencana yang ingin dilakukan.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, bendahara desa Sukarama bertugas untuk mengeluarkan dana yang akan digunakan kepada setiap bidang kegiatan. Dalam melakukan pengeluaran biaya pelaksana kegiatan yang akan mengajukan surat permintaan pembayaran berdasarkan rincian anggaran biaya untuk kegiatan yang akan dilakukan kepada kepala desa.

Dalam proses pembuatan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, sebagai bendahara desa Sukarama ikut berperan dalam hal menyediakan data-data transaksi penggunaan anggaran pembuatan fisik laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes itu dibantu oleh sekretaris Desa juga.

Pembahasan di atas berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa Sukarama:¹⁰

“Bendahara desa itu tugasnya membagi-bagi dana yang turun. mislanya dibidang pembangunan akan diadakan kegiatan, saya sebagai fasilitator kaur pembangunan untuk menyalurkan dana tersebut. saya juga bertugs penetausahaan yaitu mencatat, menerima dan mengeluarkan dana yanggaran yang masuk ke rekening desa. dalam melakukan penatausahaan saya ada laporan pertanggungjawaban ke kepala desa itu biasanya perbulan yang berisi berapa dana yang sudah dikeluarkan dan kemana aja gitu. untuk tutup buku kita melakukannya bertahap karena dana desa juga turunnya bertahap, jadi setelah tahap satu habis disitulah baru kita melakukan tutup buku. Kalau untuk laporan realisasi pelaksanaan dana desa itu yang membuat bukan hanya saya tetapi juga sekretaris desa, karena sekretaris desa sudah berpengalaman jadi kami bekerja sama”.

¹⁰ Cici Nurmalasari, SE. Bendahara Desa Sukarama, Wawancara Di Desa Sukarama , Tanggal 10 Januari 2022

d. Peran Kaur Pembangunan Desa Sukarame

Sebagai seorang kaur pembangunan mempunyai tugas dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, mengelola administrasi pembangunan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan. dalam proses perencanaan penggunaan dana desa, kaur pembangunan ikut serta dalam musyawarah desa maupun musrembang desa. Kehadiran kaur pembangunan sangat penting dikarenakan selain sebagai kaur pembangunan yang akan melakukan perencanaan teknis pembangunan juga berperan sebagai ketua dari tim pelaksana kegiatan yang akan melaksanakan proses kegiatan pembangunan.

Dalam melakukan pelaksanaan kegiatan, kaur pembangunan hanya bertugas dalam melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya yaitu bidang pembangunan. Dalam pelaksanaannya kaur pembangunan akan melaporkan setiap pengeluaran penggunaan anggaran dana desa kepada kepala desa berupa buku catatan kegiatan beserta bukti foto-foto kegiatan yang berlangsung. dan untuk melaksanakan pembangunan, kaur pembangunan juga akan dibantu oleh kepala dusun dan anggota LKMD yang sesekali datang untuk mengawasi kegiatan dan memeriksa penggunaan anggaran yang ada.

Pembahasan diatas berdasarkan hasil wawancara dengan kaur pembangunan:¹¹

“Sebagai kaur pembangunan saya dalam musyawarah desa ada memberikan masukan untuk rencana pembangunan, tapi kebanyakan ide-ide pembangunan itu dari masyarakat . kita juga sebagai kaur tidak berhak menetapkan bangunan ini dan itu, semua pembangunan itu berasal dari masyarakat dalam musyawarah desa. jadi yang kita laksanakan adalah ide masyarakat. saya sebagai ketua tim pelaksana kegiatan yang bertugas menjalankan kegiatan pembangunan desa bekerja sama dengan LKMD dan kepala dusun, kami bertugas melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya kegiatan pembangunan di desa. pembuatan design dan rincian

¹¹ Rahmiyati Noer, SE. Kaur Pembangunan Desa Sukarame, Wawancara Di Desa Sukarame, Tanggal 20 Desember 2021

anggaran biaya pembangun itu bukan saya tetapi ada arsiteknya sendiri bantuan dari kecamatan dan dibantu sekretaris. sebagai ketua tim pelaksana saya ada juga laporan ke kepala desa berupa laporan catatan kegiatan bukti foto-foto”.

e. Peran Kaur Pemerintah Desa Sukarame

Sebagai kaur pemerintahan desa sukarame mempunyai tugas yang berkaitan kependudukan seperti mengelola adminitrasi kependudukan, pertahanan dan yang lainnya yang berkaitan dengan penduduk desa sukarame. dalam mengelola dana desa kaur pemerintahan bertugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa sukarame hanya sebagai pelaksana kegiatan saja. dalam perencanaan kegiatan dalam perberdayaan masyarakat seperti kegiatan perayaan kemerdekaan Negara Indonesia, dan kegiatan keagamaan itu rencana anggaran biaya bukan disusun kaur pemerintahan tetapi disusun oleh sekretaris desa.

Pembahasan diatas berdasarkan hasil wawancara dengan kaur pemerintah desa:¹²

“kalau kaur pemerintahan kebanyakan tugasnya yang berkaitan dengan kependudukan sama pemberdayaan masyarakat. saya itu perannya dalam pemberdayaan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan saja, seperti kegiatan tujuh belasan itu saya sebagai pelaksana kegiatan”.

f. Peran Kaur Umum Desa Sukarame

Sebagai kaur umum desa sukarame bertugas juga dalam membantu sekretaris desa dalam melaksanakan adminitrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan investaris kekayaan desa, kaur umum memiliki peran dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimana bertanggung jawab barang-barang yang dimiliki desa yang berada dkantor desa. diantara semuanya perangkat desa yang ada di desa sukarame, dalam pelaksanaan musyawarah desa, kaur umum adalah orang yang melakukan persiapan bahan rapat dan perlengkapan lain untuk rapat dibantu oleh perangkat desa lainnya yang ada dikantor.

¹² Suslianti, S.Pd, Kaur Pemerintah Desa Sukarame, Wawancara Di Desa Sukarame , Tanggal 20 Desember 2021

Pembahasan diatas berdasarka hasil wawancara dengan kaur umum:¹³

“Kalau untuk pengelolaan dana desa saya berperan hanya dibagian penyelenggaraan pemerintahnya aja seperti untuk pengajuan ATK, komputer kantor dan infokus sama pengejuan perbaikan gedung kantor desa. ya sama fasilitas-fasilitas untuk penyelenggaraan pemerintahlah, itu saya yang mengajukan saat musyawarah desa”.

g. Peran Kepala Dusun Desa Sukarame

Sebagai kepala dusun di desa sukarame memiliki tugas pelaksana wilayah yang menjalankan tugas sesuai dengan wilayah wewenangnya. Kepala dusun mempunyai tugas yang kebanyakan berada dilapangan yang kebanyakan berada dilapangan sesuai dengan wilayahnya, Apabila ia merupakan kepala dusun I maka ia bertugas di dusun I desa sukarame dan begitu juga dengan yang lainnya.

Dalam melakukan perencanaan, kepala dusun akan melaksanakan musyawarah dusun yang diadakan masing-masing kepala dusun didusun ia bertugas. Kepala dusun desa sukarame melakukan musyawarah dusun untuk merencanakan dan menyaring aspirasi masyarakat perdesun agar dapat mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat perdesunnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah diterima dan disetujui dalam musyawarah desa, kepala dusun desa sukarame tergabung dalam tim pelaksana kegiatan yang melakukan pengawasan dikegiatan pembangunan atau kegiatan lain sesuai dengan wilayahnya seperti dalam pembangunan aliran parit, kepala dusun akan mengawasi setiap kegiatan pembangunan aliran parit yang ada lalu melaporkannya kepada ketua tim yang merupakan kaur pembangunan desa sukarame lalu kaur pembangunan melaporkannya kembali kepada kepala desa.

Pembahasan diatas berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dusun:¹⁴

¹³ Wiwik Sundarai, A.Md, Kaur Umum Desa Sukarame , Wawancara Di Desa Sukarame , Tanggal 10 Januari 2022

¹⁴ Tumijan, Kepala Dusun Desa Sukarame, Wawancara Di Desa Sukarame , Tanggal 10 Januari 2022

“ kita semua ikut musyawarah desa dan memberikan masukan, masukannya itu seperti apa-apa saja yang mau dikerjakan di desa seperti pembangunan parit, terus pengaspalan itu diusulkan pas musyawarah. termasuk masyarakat itu juga di undang perwakilan beberapa masyarakat dalam musyawarah desa untuk memberikan masukan terhadap kegiatan-kegiatan apa saja yang ingin di buat di desa sukarama. sebagai kepala dusun kebanyakan saya bertugas di lapangan aja, misal ada pembangunan diwilayah saya itu tugas saya untuk mengawasinya”.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sukarame

a. Akuntabilitas Perencanaan ADD di desa Sukarame

Seluruh kegiatan yang di danai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dan dipertanggungjawabkan oleh para pengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan alokasi dana desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen, yakni 70% digunakan untuk memberdayakan masyarakat dan membangun desa dan 30% digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Program yang tidak jauh berbeda dimana dana bantuan program Alokasi Dana desa yang dimaksud adalah dana yang mengenai perincian dana dari pemerintahan kabupaten untuk kegiatan operasional pemerintah dan pemberdaya masyarakat. Perencanaan program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2020 yaitu :

Tabel 4.5
Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukarame

No	Program
1	Belanja operasional penyelenggaraan pemerintah desa
2	Belanja pengadaan investasi perangkat desa
3	Belanja operasional BPD
4	Belanja operasional PKK
5	Belanja operasional Kesehatan

6	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
7	Pembangunan /Rehabilitas/peningkatan sanitasi pemukiman
8	Pembangunan Kebudayaan dan Keagamaan
9	Pembinaan masyarakat dalam ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan.

b. Akuntabilitas Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sukarame

Dalam melakukan pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Sukarame telah melakukan penyusunan rencana APBDesa 2020 dan pembuatan juga pelaporan Laporan Realisasi Pelaksanaan ABPDesa 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sukarame dalam mengelola dana desa dalam satu periode kepada Pemerintah Pusat/Daerah yang disusun oleh Sekretaris desa sukarame.

Tabel 4.6

Indikator Kesesuaian Pelaporan Realisasi pelaksanaan APBDesa

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S- Sesuai, TS- Tidak Sesuai, BT (Belum Terjadi)
Pelaporan dilakukan oleh bendahara desa	Pelaporan disusun oleh bendahara desa dan dibantu oleh sekretaris desa Sukarame	S
Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas bendahara desa selalu	Dalam melakukan penatausahaan ada laporan pertanggungjawaban ke kepala desa biasanya	S

mencatat dan melakukan tutup buku secara tertib	perbulan yang berisi dana yang masuk maupun dikeluarkan	
Benadahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Laporan pertanggungjawaban biasanya dibuat perbulan, untuk tutup buku dilakukannya bertahap karena dana desa yang turun juga bertahap	S
Laporan akhir semester tahun disampaikan paling lambat pada akhir tahun bulan januari tahun berikutnya.	Laporan akhir semester tahun sudah disampaikan dan sekarang sudah masuk semester baru	S

Berikut tabel 4.7 Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran dana desa di Desa Sukarame untuk tahun 2020

Tabel 4.7
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Desa Sukarame
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi		Total
		Sem I	Sem II	
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	14.934.000	14.934.000	0	14.934.000
Hasil Usaha Desa	14.934.000	14.934.000	0	14.934.000
Bagi hasil BUMDes	14.934.000	14.934.000	0	14.934.000
Pendapatan Transfer	2.303.416.000	1.226.787.800	1.075.768.200	2.302.556.000
Dana Desa	1.015.714.000	410.608.400	605.105.600	1.015.714.000
Dana Desa	1.015.714.000	410.608.400	605.105.600	1.015.714.000

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	74.982.000	0	74.122.000	74.122.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	74.982.000	0	74.122.000	74.122.000
Alokasi Dana Desa	1.212.720.000	816.179.400	396.540.600	1.212.720.000
Alokasi Dana Desa	1.212.720.000	816.179.400	396.540.600	1.212.720.000
Pendapatan Lain-lain	4.362.000	3.913.395	4.882.399	8.759.794
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0	0	0	0
Pengembalian Belanja Tahun-tahun sebelumnya	0	0	0	0
Bunga Bank	4.362.000	3.913.395	8.795.794	8.759.794
Bunga Bank	4.362.000	3.913.395	8.795.794	8.759.794
JUMLAH PENDAPATAN	2.322.712.000	1.245.635.195	1.080.650.599	2.326.285.794
BELANJA				
<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>1.101.825.979</u>	<u>373.135.800</u>	<u>717.459.676</u>	<u>1.090.595.476</u>
<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional Pemerintahan</u>	<u>908.690.279</u>	<u>341.635.800</u>	<u>559.223.976</u>	<u>900.859.776</u>
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	47.120.400	19.633.500	27.486.900	47.120.400
Belanja Pegawai	47.120.400	19.633.500	27.486.900	47.120.400
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.120.400	19.633.500	27.486.900	47.120.400
Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.120.400	12.133.500	16.986.900	29.120.400
Tunjangan Kepala Desa	18.000.000	7.500.000	10.500.000	18.000.000
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	584.821.200	243.675.500	341.145.700	584.821.200
Belanja Pegawai	584.821.200	243.675.500	341.145.700	584.821.200
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	584.821.200	243.675.500	341.145.700	584.821.200
Penghasilan Tetap Perangkat Desa	584.821.200	243.675.500	341.145.700	584.821.200
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.634.000	0	14.310.000	14.310.000
Belanja Pegawai	14.634.000	0	14.310.000	14.310.000
Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.953.000	0	1.953.000	1.953.000
Jaminan Kesehatan Perangkat	8.145.000	0	8.145.000	8.145.000

Desa				
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	162.000		162.000	162.000
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	4.374.000	0	4.050.000	4.050.000
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK)	201.725.379	61.465.900	133.752.976	195.218.976
Belanja Barang Dan Jasa	201.725.379	61.465.900	133.752.976	195.218.976
Belanja Barang dan Perlengkapan	34.608.800	9.050.900	21.086.900	30.137.800
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos	12.205.800	6.200.900	6.004.900	12.205.800
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	3.735.000	1.980.000	1.755.000	3.735.000
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.480.000	870.000	3.610.000	4.480.000
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.188.000	0	4.717.000	4.717.000
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.000.000	0	5.000.000	5.000.000
Belanja Jasa Honorarium	100.308.000	39.375.000	60.563.000	100.308.000
Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	43.608.000	18.170.000	25.438.000	43.608.000
Belanja Jasa Honorarium Petugas	24.300.000	8.075.000	16.225.000	24.300.000
Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PPKD	32.400.000	13.500.000	18.900.000	32.400.000
Belanja Jasa Honorarium Staf Adminitrasi BPD	0	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	19.452.644	5.125.000	12.297.000	17.422.000
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten	14.452.644	1.952.000	12.297.000	14.222.000
Belanja Perjalanan Dinas luar Kabupaten	5.000.000	3.200.000	0	3.200.000
Belanja Oprasional Perkantoran	39.055.953	7.545.000	31.506.076	39.051.076
Belanja Jasa Langganan Listrik	20.965.935	0	20.961.076	20.961.076
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	90.000	45.000	45.000	90.000

(Admin Bank, dll)				
Belanja Pemeliharaan	8.300.000	0	8.300.000	8.300.000
Belanja pemeliharaan Peralatan	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000
Penyediaan Tunjangan BPD	55.000.000	15.500.000	38.500.000	54.000.000
Belanja Pegawai	55.000.000	15.500.000	38.500.000	54.000.000
Tunjangan BPD	55.000.000	15.500.000	38.500.000	54.000.000
Tunjangan Kedudukan BPD	55.000.000	15.500.000	38.500.000	54.000.000
Penyediaan Operasional BPD	5.389.300	1.360.900	4.028.400	5.389.300
Belanja Barang dan Jasa	5.389.300	1.360.900	4.028.400	5.389.300
Belanja Barang Perlengkapan	5.389.300	1.360.900	4.028.400	5.389.300
Belanja alat tulis kantor	364.600	364.600		364.600
Belanja Barang Konsumsi	2.324.700	996.300	1.328.400	2.324.700
Belanja Pakaian Dinas/ Atribut	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	168.404.000	31.500.000	134.604.000	166.104.000
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran	61.000.000	31.500.000	29.500.000	61.000.000
Belanja Modal	61.000.000	31.500.000	29.500.000	61.000.000
Belanja Modal pengadaan peralatan, Mesin dan alat berat	49.500.000	31.500.000	18.000.000	49.500.000
Belanja Modal Peralatan elektronik dan alat studio	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000
Belanja Modal Peralatan Komputer	17.500.000	10.500.000	7.000.000	17.500.000
Belanja Modal Peralatan mebelair aksesoris ruangan	16.500.000	8.000.000	8.500.000	16.500.000
Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/patok tanah	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
Belanja modal kendaraan	0	0	0	0
Belanja modal kendaraan darat bermotor	0	0	0	0

Belanja Modal Jaringan/instalasi	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000
Belanja Modal Jaringan/instalasi-bahan baku/material	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	107.404.000	0	105.104.000	105.105.000
Belanja Modal	107.404.000	0	105.104.000	105.105.000
Belanja Modal gedung, bangunan dan Taman	107.404.000	0	105.104.000	105.105.000
Belanja Modal gedung, bangunan dan Taman- upah kerja	31.705.000	0	31.705.000	31.705.000
Belanja Modal gedung, bangunan dan Taman-bahan baku/material	73.999.900	0	73.999.900	73.999.900
Belanja Modal gedung, bangunan dan Taman-adminitrasi kegiatan	1.699.100	0	1.699.100	1.699.100
<u>Penvelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan</u>	24.731.700	0	23.631.700	23.631.700
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.213.000	0	6.213.000	6.213.000
Belanja Barang dan jasa	6.213.000	0	6.213.000	6.213.000
Belanja barang dan perlengkapan	1.763.000	0	1.763.000	1.763.000
Belanja alat tulis kantor dan benda pos	450.000	0	450.000	450.000
Belanja barang cetak dan penggandaan	95.000	0	95.000	95.000
Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.068.000	0	1.068.000	1.068.000
Belanja bendera/umbul-umbul spanduk	150.000	0	150.000	150.000
Belanja Honorarium	4.450.000	0	4.450.000	4.450.000
Belanja jasa Honorarium tim pelaksana	4.450.000	0	4.450.000	4.450.000
Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan ka. wilayah	18.518.700	0	17.418.700	17.418.700
Belanja barang dan jasa	17.018.700	0	15.918.700	15.918.700
Belanja alat tulis kantor dan benda	1.013.000	0	1.013.000	1.013.000

pos				
Belanja barang cetak dan pengandaan	600.000	0	600.000	600.000
Belanja barang konsumsi (makan/minum)	3.905.700	0	3.905.700	3.905.700
Belanja bahan material	1.000.000		1.000.000	1.000.000
<u>BIDANG PELAKSANA BANGUNAN DESA</u>	<u>371.871.500</u>	<u>19.050.000</u>	<u>343.570.000</u>	<u>362.620.000</u>
<u>Sub Bidang Pendidikam</u>	<u>31.201.500</u>	<u>0</u>	<u>28.500.000</u>	<u>28.500.000</u>
Penyelenggara PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasa h NonFormal Milik Desa	9.6000.000	0	9.600.000	9.600.000
Belanja Barang dan Jasa	9.6000.000	0	9.600.000	9.600.000
Belanja Jasa Honorarium	9.6000.000	0	9.600.000	9.600.000
Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.6000.000	0	9.600.000	9.600.000
Penyuluhan dan Pelatihan Bagi masyarakat	0	0	0	0
Belanja Barang dan Jasa	0	0	0	0
Belanja Barang Perlengkapan	0	0	0	0
Belanja Barang Cetak dan pengadaan	0	0	0	0
Belanja Barang Konsumsi	0	0	0	0
Belanja Bendera/Umbul- umbul/Spanduk	0	0	0	0
Belanja Jasa Honorarium	0	0	0	0
Belanja jasa Honorarium Tim pelaksana kegiatan	0	0	0	0
Belanja jasa Honorarium Tenaga ahli	0	0	0	0
Belanja jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar	0	0	0	0
Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	21.601.500	0	18.900.000	18.900.000
Belanja Barang dan Jasa	21.601.500	0	18.900.000	18.900.000
Belanja Barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat	21.601.500	0	18.900.000	18.900.000

Belanja beasiswa berprestasi/masyarakat miskin	21.601.500	0	18.900.000	18.900.000
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	0	51.619.879	0	51.619.879
SILPA Tahun Sebelumnya	0	51.619.879	0	51.619.879
SILPA Tahun Sebelumnya	0	51.619.879	0	51.619.879
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	0	0	0
Penyertaan Modal Desa	50.000.000	0	0	0
Penyertaan Modal Desa	50.000.000	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000)	51.619.879	0	51.619.879
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	690.601.274	(610.165.4777	88-.435.797

Sumber: *Pemerintah Desa Sukarame, 2020*

Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes tersebut secara keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan telah terealisasi seperti kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan telah terealisasi seperti kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa seperti pembangunan aliran parit, taman dan prasarana kantor desa yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa yang diterima Desa Sukarame. Namun dalam laporan realisasi Desa Sukarame di atas terdapat kegiatan yang tidak ada anggarannya padahal seharusnya kegiatan tersebut sangatlah diperlukan bagi masyarakat Desa Sukarame yaitu Penyuluhan dan Pelatihan/Sosialisasi Bagi masyarakat sebesar Rp. 66.206.000 yang hanya terealisasi 17.874.000 atau 27,00% Selain itu juga terdapat belanja modal gedung, bangunan, taman, administrasi kegiatan Sebesar Rp. 1.699.100 yang hanya terealisasi Rp. 199.100 atau 11,72% dari yang telah dianggarkan karena dirasa bangunan, gedung dan taman sudah cukup diselaikan sehingga sisa dari yang tidak terealisasi dikembalikan ke rekening desa sebagai SILPA tahun berikutnya. lalu ada juga bidang kegiatan ketentraman , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar Rp. 69.278.500 yang hanya terealisasi Rp. 20.946.500 atau 30,24 % dari yang dianggarkan , karena masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sehingga sisa dari yang tidak terealisasi dikembalikan ke rekening desa sebagai SILPA tahun berikutnya.

c. Pertanggungjawaban ADD di desa Sukarame

Disebutkan dalam permendagri Nomor 113 tahun 2014 bahwa kepala desa wajib menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktual dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati.

Tabel 4.8
Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Desa
Tahun Anggaran 2020

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S- Sesuai, TS-Tidak Sesuai, BT-Belum Terjadi)
Kepala desa melakukan pengawasan seluruh kegiatan dalam pembangunan desa, menandatangani dokumen rincian anggaran biaya SPP	Kepala desa memeriksa kembali dan menandatangani dokumen rincian anggaran biaya yang dibuat oleh kaur pembangunan dan LKMD	S

Kepala desa melakukan musyawarah desa untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap arah penggunaan dana desa seperti dalam hal pembangunan desa	Kepala desa mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan dimana yang dibahas rancangan RPJMDesa yang akan menjadi RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan).	S
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	S
Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh peraturan desa	Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa	S
Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	S

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa aparat desa Sukarame sudah mempertanggungjawabkan sepenuhnya pada anggaran periode tahun 2020, hal tersebut dibuktikan dengan papan infografis yang diletakkan di depan kantor kepala desa. selain

perangkat desa sudah menjalankan tanggungjawabnya masing-masing disetiap tugasnya dalam hal pembangunan sarana dan prasarana yang dibuktikan dengan pengaspalan jalan, pembangunan aliran parit, bantuan siswa miskin/ berprestasi, serta juga sudah adanya transparansi dan keterbukaan pemerintah desa sebagai pengelola dana desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana. namun dikarenakan keterbatasan pengetahuan masyarakat yang tidak tau menau soal papan infografis di depan kantor kepala desa serta juga memang pelaksanaan penyaluran dana tersebut dirasa sangat lambat sehingga membuat bertambah timbulnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparat desa. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan rendahnya faktor pendidikan masyarakat desa sukrame serta ketidakpeduliannya masyarakat desa tersebut. jadi secara keseluruhan peran perangkat desa sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 yang dikelola dengan Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan disiplin anggaran. Hasil wawancara dari Bapak Ahmad Simanjuntak selaku ketua BPD desa sukrame sebagai berikut:

“Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa bisa dikatakan lambat karena jika dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana dari tahun ketahun itu perubahannya sangat kecil, misalnya aliran parit saja sampai saat ini belum tuntas setiap pengerjaannya hanya beberapa ratus meter saja pertahun dan kita harus menunggu waktu lama untuk menyiapkan pembangunan tersebut, saat mulai pembangunan disambung kembali bisa dilihat aliran parit yang sudah duluan di bangun sudah rusak, padahal aliran tersebut sangat penting bagi desa sukrame, karena jika musim hujan aliran tidak berfungsi dengan baik maka yang terjadi adalah banjir. dan juga akses jalan antara dusun 1 menuju puskesmas dan kantor desa butuh perhatian, karena jika musim hujan jalan tersebut benar-benar tidak dapat digunakan karena tergenang air yang cukup dalam, maka dari itu perangkat desa harus lebih maksimal dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa”.

3. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukrame

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa sukrame menunjukkan bahwa perangkat desa sukrame berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan dana desa di desa sukrame berdasarkan setiap proses / dilakukan oleh perangkat desa sesuai dengan

tugasnya pada bidang masing-masing. Dalam melaksanakan Perencanaan seluruh perangkat desa Sukarame telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan menggunakan anggaran dana desa melalui musyawarah dusun maupun musyawarah desa untuk membahas tentang arah rencana penggunaan anggaran dana desa sukarame.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan yang ada telah dilakukan oleh perangkat desa secara kerja sama. dalam proses penatausahaan dilakukan perangkat desa yang diwakili oleh bendahara desa dalam hal pencatatannya, tanpa perangkat desa lain tidak mungkin bendahara desa dapat melakukan tugasnya dengan baik dan lengkap. Dalam proses pelaporan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu kepada Bupati/walikota yang diwakilkan oleh Camat, Perangkat desa selalu melakukan pelaporan ke Camat yang disampaikan oleh perangkat desa sukarame. dan dalam pertanggungjawabannya perangkat desa melakukan melalui laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disusun oleh sekretaris desa Sukarame menggunakan aplikasi Siskeudes. Untuk pembinaan hanya beberapa perangkat desa yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah kecamatan. bimbingan biasanya berbentuk beberapa tatacara pembuatan laporan. sedangkan pengawasan itu dilakukan oleh pengawas dari kecamatan berupa pendamping desa dan ada juga dari pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Secara keseluruhan perangkat desa sudah berperan Hal ini dibuktikan dengan perangkat desa yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengelola dana desa sukarame dengan baik, walau dalam beberapa tugas yang dilakukan oleh perangkat desa lainnya dikarenakan kurangnya pemahaman perangkat desa tersebut. dengan demikian diperlukan peningkatan kualitas pengetahuan dan keahlian perangkat desa untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dalam Pemerintah Desa. Pada Tahap Perencanaan pengelolaan dana desa di desa sukarame sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat. Dan juga Tahap pengelolaan dalam pembangunan terbilang lambat karena pembangunan dilakukan beberapa tahun sekali sehingga bangunan-bangunan nya saat akan disambung pembangunan kembali sudah ada yang rusak-rusak.

B. Saran

1. Bagi pihak instansi

untuk tercapainya pengelolaan dana desa lebih efektif dan efisien diharapkan agar perangkat desa selaku tim pelaksana desa untuk terus dapat mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahlian pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan mandiri. Diharapkan kepada perangkat desa agar meningkatkan penyampaian rencana penggunaan APBDesa, Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan APBDesa Sukarame demi tercapainya akuntabel kinerja pemerintah desa sukarame. dan dalam penyampaian setiap kegiatan bisa dilakukan dengan membuat pengumuman dari pengeras suara seperti keliling desa agar seluruh masyarakat desa sukarame mengikuti kegiatan yang akan dilakukan. dan juga sebaiknya pemerintah desa lebih maksimal lagi dalam melakukan pembangunan sarana prasarana yang ada di desa sukarame.

2. Bagi Penulis

adapaun saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti, yang tertarik meneliti tentang peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa di harapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan topik yang dibahas agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap. dan juga diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dilaksanakan dengan lebih baik.

3. untuk umum

Saran yang dapat di berikan sebagai kalangan umum/masyarakat sebaiknya mengetahui peran dan fungsi perangkat desa. sehingga samasama memperhatikan atau mengawasi instansi pemerintahan dalam mengelola keuangan desanya. serta memberikan pendapatnya dalam membangun desa yang maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan Akmal, Azhari, Muhammad Yafiz, Isnaini Harahap, Marliyah, Chuzaimah Batubara, M Ridwan, Nurlaila Harahap, et al. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, Medan : Febi Press UINSU, 2015
- Alqur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali, Bandung : J-ART, 2004
- Bakir, R. Suyoto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang : Karisma Publishing Group, 2009
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: Febi Press UINSU, 2016
- Bungin, B. *Penelitian kualitatif*, Jakarta: Prenada Meda Group, 2007.
- Harahap, Isnaini, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, And Rahmi Syariza. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Prenada Media, 2017
- Harahap, Soyan Syahfri (ed). *Teor Akuntansi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Indrianasari, Neny T ri. “*Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodomo)*” dalam jurnal ilmiah ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, Vol. 1 No.2, juli 2017.
- Izzah, Hilya. “ *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Penyambungan Selatan Madina)*, (Skripsi UIN Sumatera Utara, 2018)
- Nainggolan, Fatimah Azmi. “*Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang tahun 2017)*,(Skripsi UIN Sumatera Utara, 2018)
- Nurbaiti, Nursantri Yanti, Trisnawati “*Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)*” Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3. No.1. tahun 2022, hal. 91
- Nicholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta; Mitra Wacana Media, 2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Renyowijoyo, Muindro (ed.3). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non-Laba*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013
- Sarjaweni, V. Wiratna. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015

- Sahputra sahril, Hendra Harmain, Tri Inda Fadhila Rahma “*Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan*” jurnal ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan Vol.16. No. 3. tahun 2022, hal 833
- Siregar, Alatas. “ *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaporan Dana Desa di Desa Aek Bonbon Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018)
- Soekarno, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: ALFABETA, 2010
- Triadnan, Isman. “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*” (Skripsi, Universitas Hasanudin Makasar, 2017)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif (Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kecncana
- P. Situmorang, Anggun “ *Ini alasan pemerintah jokowi terus tambah jumlah dana desa tiap tahun*” <https://m.merdeka.com>. Diunduh pada tanggal 24 september 2021
- Saubani, Andri “*Presiden akui ada 900 kades Tersangkut Kasus Dana Desa*”, <http://www.republika.co.id>
- Syam, Fahrizal, “*Dirjen PPMD : Banyak Perangkat Desa Tak Paham Fungsinya*”, <http://www.makassar.tribunnews.com>